



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat daerah yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditata kembali sehingga perangkat daerah secara efektif dan efisien dapat menyelenggarakan tupoksi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan peraturan daerah atas.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d, angka 1, angka 2, angka 4 huruf e Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tipe B;
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tipe A;
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang

- pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 7. Dinas Sosial Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sowersial;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 11. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;

12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 15. Dinas Perhubungan Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, dan olahraga, dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 20. Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, kelautandan perikanan dan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
 21. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.

f. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Alla Tipe A;
 2. Kecamatan Anggeraja Tipe A;
 3. Kecamatan Baraka Tipe A;
 4. Kecamatan Baroko Tipe A;
 5. Kecamatan Bungin;
 6. Kecamatan Buntu Batu Tipe A;
 7. Kecamatan Cendana Tipe A;
 8. Kecamatan Curio Tipe A;
 9. Kecamatan Enrekang Tipe A;
 10. Kecamatan Maiwa Tipe A;
 11. Kecamatan Malua Tipe A; dan
 12. Kecamatan Masalle Tipe A.
2. Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 11 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tatakelola rumah sakit dan tatakelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur.
- (4) Dihapus
- (5) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah tetap bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (6) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.
- (8) Pembinaan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah

mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.

(11) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, dan ayat (2) sampai dengan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah meliputi :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Tata Ruang;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Pertanian;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- g. Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
- h. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dihapus

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

1. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang nomor 2 Tahun 2011 Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten (Lembaga Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 3);
5. Peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009 Nomor 10);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi, dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2010 Nomor 02);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ttd
BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020
NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DIRHAMZAH

Nip. 19851007-200903 1 001

NOREG PERATURAN DAERAN KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN B. HK. 010. 191. 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 7 TAHUN 2020

I. UMUM

Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh Kabupaten Enrekang. Perangkat Daerah disusun dengan didahului pemetaan urusan dengan tipologi sesuai keadaan, sehingga perangkat daerah diharapkan dapat menjawab kebutuhan daerah. Perubahan Perda ini senantiasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang intinya mengamanahkan untuk pembentukan organisasi perangkat daerah harus lebih efisien dan efektif.

Dasar utama perubahan peraturan daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya belum ditempatkan pada perangkat daerah yang seharusnya menyelenggarakan urusan tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu ada beberapa nomenklatur dinas/badan yang belum sesuai dengan petunjuk penamaan nomenklatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Uraian pasal

Penjelasan pasal

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

MEMORANDUM
ARTIKEL 8

Cukup jelas

Penjelasan pasal

Pasal 9

Cukup jelas

Penjelasan pasal

Pasal 10

Cukup jelas

MUSKAB
ARTIKEL 10

Pasal 12

Cukup jelas

Penjelasan pasal

Pasal 13

Cukup jelas

Penjelasan pasal

Pasal 14

Cukup jelas

Penjelasan pasal

Pasal 15

Cukup jelas

Penjelasan pasal

Pasal 16

Cukup jelas

Penjelasan pasal

Pasal 17

Cukup jelas

Penjelasan pasal

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 NOMOR 7

STAMPED AND SIGNED AREA (mirrored text)